

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia yang sedang berusaha mengembangkan negaranya untuk bangkit menjadi negara yang mandiri. Mandiri dalam segala bidang terutama dalam bidang sosial dan ekonomi yang menjadi titik berat permasalahan di negara ini. Dalam usaha menjadi negara mandiri dalam bidang ekonomi, Indonesia terus berbenah dalam menata kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi di Indonesia beragam dan juga didominasi oleh berbagai penanam modal. Penanaman modal dalam pendirian usaha di Indonesia bukan hanya berasal dari modal para pengusaha dalam negeri. Namun, modal juga berasal dari pihak luar negara atau penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini juga tidak dapat diabaikan dan merupakan salah satu kontribusi nyata yang ikut memajukan perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Dalam praktik dunia usaha dan penanaman modal tentu pemerintah berperan aktif sebagai regulator yang mengontrol jalannya kegiatan ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan dan dapat menjaga kestabilan sosial. Dalam hal penanaman modal tentu pihak pemilik modal membutuhkan suatu informasi dan kepastian mengenai kinerja perusahaan serta informasi lainnya yang mendukung dan dirasa perlu diketahui mengenai suatu perusahaan saat menanamkan modalnya. Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan pihak pemodal terhadap pihak pengelola perusahaan perlu adanya penanaman prinsip *Corporate Governance* (CG) yang benar pada perusahaan dalam menjalankan kinerjanya.

Dalam era globalisasi saat ini *Corporate Governance* mutlak perlu untuk dilaksanakan dengan disiplin baik, agar tercapai tujuan yang diinginkan. *Corporate Governance* merupakan kebutuhan dalam perusahaan, bukan suatu hal yang menakutkan bagi pegawai maupun pengusaha. Kesadaran dan itikad baik penting bagi laju investasi. Rendahnya tingkat kesadaran akan perlunya penerapan *Corporate Governance*, mengakibatkan tingginya resiko berinvestasi di Indonesia. Kepercayaan investor dan iklim kondusif patut disiapkan demi investasi yang menguntungkan bagi masa depan Indonesia (Purwaningsih, 2010)

Corporate Governance (CG) bukanlah hal yang asing lagi di dunia bisnis Indonesia. Penerapan CG diperlukan untuk menciptakan pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Dengan dikeluarkannya Pedoman Umum Penerapan *Corporate Governance* di Indonesia diharapkan seluruh pelaku bisnis dapat menerapkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang tepat sehingga dapat menghasilkan perusahaan yang baik.

Perkembangan penerapan *Corporate Governance* di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia. Indonesia selalu mendapatkan ranking terbawah yaitu urutan ke-10 atau urutan terakhir dari 10 negara yang dinilai oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA). Dalam penilaian yang dilakukan pada tahun 2012, 2014 dan 2016 terlihat bahwa Indonesia konsisten menempati posisi ke-10. Walaupun menempati posisi yang sama dalam tahun 2012, 2014 dan 2016, nilai dari penerapan *Corporate Governance* berfluktuatif. Pada tahun 2012 skor nilai dari CG culture sebesar 33%, 2014 sebesar 32% dan tahun 2016 sebesar 32%. Hal ini dapat dilihat bahwa

terjadi penurunan culture CG pada tahun 2014 dan 2016 sebesar 1%. Seharusnya hal ini tidak terjadi karena telah dibuat peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mendukung untuk penerapan CG lebih baik lagi yaitu, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32 tahun 2014 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka sehingga dapat membantu dalam mencapai penerapan prinsip *Corporate Governance* pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. Kemudian beberapa tahun sebelumnya telah dikeluarkan peraturan yang mendahului yaitu, Peraturan Menteri Negara mengenai BUMN tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN pada tahun 2011.

Dengan adanya peraturan tambahan tersebut seharusnya terdapat peningkatan implementasi CG di Indonesia. Namun, nyatanya tidak sejalan dengan praktik dilapangan yang dapat dilihat pada hasil skor yang dilakukan ACGA yang menyatakan CG rules dan practices Indonesia pada tahun 2012 sebesar 35%, 2014 sebesar 34% dan 2016 sebesar 35% yang tidak menunjukkan hasil memuaskan. Terdapat penurunan pada tahun 2014 sebesar 1% dan kemudian kembali naik lagi ke angka awal yaitu menjadi 35% pada tahun 2016. Kenaikan tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam penerapan CG di Indonesia karena Indonesia masih berada pada posisi terbawah dalam 10 negara Asia lainnya. Berdasarkan ketidakstabilan pengimplementasian CG di Indonesia peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasian CG di Indonesia dalam organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tujuan untuk melihat praktik yang baik bagi RUPS berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia dari sudut pandang *Corporate Governance*.

Perusahaan di Indonesia beragam jenisnya, salah satunya Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas memiliki organ yang mempunyai tugas yang berbeda. Menurut Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ perusahaan yang menghubungkan pemegang saham dengan pengelola perusahaan, sebagai tempat pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Kedua, Direksi yang bertugas menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kinerja Direksi perusahaan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Organ tertinggi yaitu RUPS yang menjadi penghubung antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan.

Dalam hubungan pemegang saham dan pengelola perusahaan terdapat konflik kepentingan. Dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil dalam perusahaan. Kemudian menurut Haris (2004) manajer sebagai manusia bersifat *opportunistic* yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya, seperti kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Beberapa hal tersebut yang menjadikan konflik kepentingan atau disebut juga sebagai masalah keagenan dalam perusahaan.

Konflik kepentingan ini sulit untuk dihilangkan secara tuntas. Namun, diusahakan untuk meminimalisir dengan salah satu cara yaitu pembagian tiga organ perusahaan yang memiliki peran dan wewenang berbeda. Salah satu organ

tersebut yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berperan menjadi sarana bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan dan mengawasi jalannya perusahaan. Dengan adanya RUPS diharapkan pemegang saham dapat memberikan kepercayaan dan ruang gerak bagi Direksi untuk menjalankan perusahaan dengan maksimal.

Dalam kepercayaan tersebut Direksi tetap memiliki batasan atas kebijakan yang berhubungan langsung mempengaruhi masa depan perusahaan. Maka, untuk menentukan kebijakan atau keputusan yang akan diambil dilakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama dengan pemegang saham di dalam RUPS, sehingga terwujudnya proses yang transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Pengawasan pada perusahaan juga dilakukan oleh pihak pemerintah yang berperan sebagai regulator.

Fungsi regulator oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan menjalankan kegiatan dengan baik. Pemerintah ikut berperan dengan membuat peraturan yang mengharuskan perusahaan di Indonesia mengikuti aturan yang berkaitan dengan usahanya dengan mengikat pada Undang-Undang dan aturan pendukung lainnya sehingga kegiatan usaha tersebut dapat terkontrol dengan baik dan menghindari adanya kerugian bagi banyak pihak sehingga tidak mengganggu kesejahteraan sosial.

Dengan demikian maka dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Regulasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia: Perspektif Implementasi *Corporate Governance* dengan menggunakan studi literatur yang berisikan pengolahan data dari peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas

Jasa Keuangan, Keputusan Menteri mengenai BUMN dan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang berhubungan dengan peraturan yang mengatur mengenai jalannya proses RUPS pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh hasil analisis dari data yang di kumpulkan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana regulasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia dari perspektif implementasi *Corporate Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis regulasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia dari perspektif implementasi *Corporate Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat menambah wawasan pengetahuan mengenai regulasi Rapat Umum Pemegang Saham yang baik pada Perusahaan Terbuka di Indonesia dari perspektif implementasi *Corporate Governance*.
2. Bagi pembaca penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan mengenai regulasi Rapat Umum Pemegang Saham yang baik pada Perusahaan Terbuka di Indonesia dari perspektif implementasi *Corporate Governance*.

3. Bagi Perusahaan Terbuka di Indonesia penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menjadikan praktik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih baik berdasarkan regulasi yang ada dan berdasarkan perspektif implementasi *Corporate Governance*.
4. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk memberikan masukan mengenai praktik Rapat Umum Pemegang Saham yang baik dari perspektif implementasi *Corporate Governance* sehingga nantinya diharapkan akan meningkatkan praktik dan pengawasan atas pelaksanaan RUPS dalam perusahaan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukan penelitian ini dan menjelaskan gambaran umum dalam penelitian yang akan dilakukan dan berbagai permasalahan yang menjadi dorongan untuk melakukan penelitian ini. Setelah penggambaran umum dalam latar belakang dalam pendahuluan juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan penjelasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, desain penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang analisis data yang diperoleh dan pembahasan dari hasil penelitian yang menjawab mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup dalam penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, saran dan implikasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak yang terkait dengan permasalahan pada penelitian.

